



P U T U S A N

Nomor : 73 / PID / 2014 / PT.KT.Smda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tindak pidana Pemilihan Umum dalam Tingkat Banding dan terakhir, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUYONO Bin SAMSU ;
Tempat Lahir : Pati ;
Umur/Tgl. Lahir : 45 Tahun / 4 November 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso II Gg. Cahaya No.229,
Desa Sangatta Utara, Kecamatan
Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan KPC) ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum / Advokat :
ISMAIL SIMBONG PATADUNGAN, SH., Advokat pada Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum ISMAIL SIMBONG PATADUNGAN, SH., dan rekan yang
beralamat di Jl. AW. Syahrani Rt. 23 Ruko No. 59, Kota Samarinda bertindak
selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2014 dan telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Nomor : 21/KA/
PidV/2014 tanggal 7 Mei 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. : 73/PID/2014/PT.KT.SMDA tanggal 19 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa : SUYONO Bin SAMSU dalam Tingkat Banding dan terakhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa, di persidangan Terdakwa didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM – 02 / SGT / Euh.2 / 05 / 2014 tanggal 7 Mei 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SUYONO bin SAMSU baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan Sdri. DEWI YANTI LAYAR KABE yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Kutai Timur pada Pemilihan Umum tahun 2014 dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil I dengan nomor urut 2 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 7 April 2014 sekitar jam 18.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Jalan Yos Sudarso II Gg. Cahaya No. 229 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap pelaksana, peserta, dan / atau petugas kampanye pemilu yang dengan sengaja Pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 84, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: :*

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 April 2014 sekira pukul 14.00 wita, Sdr. PARIYANTO Als. CUPLIS Als. PAR Bin SUWARNOs selaku tim sukses Sdr. DEWI YANTI LAYAR KABE mengantarkan 5 (lima) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH (C6) an. SUJARWOKO, JARWOKO, ARSYAT JULIANA dan SUYONO ke rumah terdakwa SUYONO bin SAMSU yang beralamat di jalan Yos Sudarso II Gg. Cahaya No. 229 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan kesemuanya diterima langsung oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.SUYONO Bin SAMSU yang merupakan suami dari Sdri. DEWI YANTI LAYAR KABE (dilakukan penuntutan terpisah)

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2013 mengatur adanya masa tenang dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 6 April 2014 sampai dengan 8 April 2014 yang tidak dapat digunakan untuk melakukan kampanye.

Kemudian pada hari Senin tanggal 7 April 2014 sekitar jam 18.45 Wita, Sdri. NOVITA WAHYUNI Binti SURYANTO selaku anggota Pengawas Pemilu Lapangan bersama Sdr. PARIYANTO Als. CUPLIS Als. PAR Bin SUWARNO datang ke rumah terdakwa SUYONO bin SAMSU dan sesampainya di rumah terdakwa SUYONO bin SAMSU kemudian Sdri. NOVITA WAHYUNI Binti SURYANTO dan Sdr. PARIYANTO Als. CUPLIS Als. PAR Bin SUWARNO masuk ke dalam rumah terdakwa SUYONO bin SAMSU lalu Sdr. PARIYANTO Als CUPLIS meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH (C6) yang telah diserahkan pada hari Sabtu tanggal 5 April 2014 sekira pukul 14.00 wita sebelumnya, selanjutnya Sdri. DEWI YANTI LAYAR KABE langsung memberikan 1 (satu) buah amplop putih yang berisikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) beserta 1 (satu) buah blangko berwarna putih sebagai tanda terima atas uang yang Sdr. PARIYANTO Als CUPLIS terima yang selanjutnya dibagikan kepada 5 (lima) nama yang tertera pada SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH (C6), an. SUJARWOKO ,JARWOKO, ARSYAT, JULIANA dan SUYONO dan setelah selesai membagikan uang tersebut dengan besaran masing - masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. PARIYANTO Als CUPLIS meminta supaya 5 (lima) orang yang telah menerima uang tersebut untuk menandatangani Blangko tanda terima uang tersebut dan setelah semuanya telah tanda tangan selanjutnya Sdr. PARIYANTO Als CUPLIS mengantarkan Blangko tersebut kepada Sdri DEWI YANTI LAYAR KABE, Amd. sebagai pertanggung jawaban dana yang diberikan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan Sdri. DEWI YANTI LAYAR KABE dalam memberikan uang secara tidak langsung dan melalui Sdr. PARIYANTO Als CUPLIS selaku tim suksesnya kepada para pemilih atas nama SUJARWOKO, JARWOKO, ARSYAT, JULIANA dan SUYONO tersebut adalah supaya para pemilih tersebut mendukung dan mencoblos Sdri DEWI YANTI LAYAR KABE Als. DEWI Binti YOHANES WILSON KABE sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Kutai Timur pada Pemilihan Umum tahun 2014 dari Partai Amanat Nasional (PAN) DAPIL I dengan nomor urut 2 pada hari dilaksanakannya pemilu tanggal 9 April 2014.

Bahwa pada saat yang sama pada hari senin tanggal 7 April 2014 sekitar jam 18.45 Wita ketika berada di rumah terdakwa SUYONO bin SAMSU, Sdr. PARIYANTO Als CUPLIS juga mengatakan kepada Sdri DEWI YANTI LAYAR KABE "Bu ada orang mau menukar undangan" dijawab oleh Sdri Dewi Yanti Layar Kabe "saya sudah kehabisan Peluru karena saya sudah melepas 1.500 peluru selanjutnya Sdri. NOVITA WAHYUNI Binti SURYANTO mengatakan " Ya sudah pak saya pulang saja pak, saya minta kartunya saja " lalu Sdri. Dewi Yanti Layar Kabe memberikan 4 (empat) lembar KARTU NAMA yang bertuliskan DEWI YANTI LAYAR KABE, A.Md CALEG DPRD KUTIM DAPIL 1 NO. URUT 2 dan FOTO caleg tersebut kepada Sdri. NOVITA WAHYUNI Binti SURYANTO dan pada saat itu Terdakwa SUYONO Bin SAMSU menyuruh Sdri. NOVITA WAHYUNI Binti SURYANTO untuk menunggu di teras rumah, tidak lama kemudian terdakwa SUYONO menghampiri Sdri. NOVITA WAHYUNI Binti SURYANTO lalu Sdri. NOVITA WAHYUNI Binti SURYANTO menunjukan 6 (enam) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH (C6), kemudian terdakwa SUYONO Bin SAMSU melihat - lihat satu persatu C6 tersebut dan setelah dicek kemudian terdakwa SUYONO Bin SAMSU memberikan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 12 (dua belas) lembar sambil mengatakan " saya berterima kasih sudah mendukung Bu Dewi sebagai ungkapan terimakasih (sambil melihat surat C6) atas dukungannya kepada Bu Dewi dan nanti kalau Bu Dewi terpilih menjadi Anggota Dewan bisa datang lagi kesini nanti akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu " selanjutnya terdakwa SUYONO Bin SAMSU juga meminta kepada Sdri. NOVITA WAHYUNI Binti SURYANTO agar pada saat pencoblosan nanti dapat memberikan dukungan kepada Sdri. Dewi Yanti Layar Kabe, Amd lalu terdakwa SUYONO Bin SAMSU juga menunjukkan cara mencoblos pada contoh surat suara yang di dalamnya terdapat nama DEWI YANTI LAYAR KABE Partai Amanat Nasional No. Urut 2.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 301 ayat (2) UURI Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dituntut sebagaimana Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-02/SGT/Euh.2/05/2014 tanggal 9 Mei 2014 menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUYONO bin SAMSU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " melakukan tindak pidana Pemilihan Umum " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 301 ayat (2) UU RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa SUYONO bin SAMSU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor: 69/Kpts/KPU-KUTIM-021436090/2013 tanggal 25 Agustus 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2014 yang telah dilegalisir dari KPU (Sesuai Dengan aslinya) beserta nama Calon Daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Pemilihan Umum tahun 2014 nomor 8 Partai Amanat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Dapil I Nomor urut 2 an. DEWI YANTI LAYAR KABE, Amd.

2. 11 (sebelas) lembar yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan keenam Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 Tahun 2013 (yang pada halaman nomor 8 terdapat jadwal Masa tenang yaitu tanggal 06 sd tanggal 08 April 2014 yang ditandatangani oleh KETUA KPU Sdr. HUSNI KAMIL MANIK;

3. 2 (Dua) lembar yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya (Model BE-I) Daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2014 Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan Dapil 1 yang terdapat nama Caleg dari Partai PAN (Partai Amanat Nasional) dengan Nomor urut 2 an. DEWI YANTI LAYAR KABE,Amd;

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. 12 (Dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah);

(dirampas untuk negara)

5. 1 (satu) unit Note Book merk Acer berwarna hitam Kode S/N: NUSGPSN00524406BCC7600, SNID: 24402759676;

6. 15 (lima belas) lembar KARTU NAMA Caleg an. DEWI YANTI ILAYAR KABE A.Md;

7. 6 (enam) lembar copy contoh SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD DAPIL yang didalamnya terdapat Nama Caleg Partai PAN Nomor urut 2 dan gambar paku pencoblosnya;

8. 3 (tiga) lembar daftar saksi koordinator tiap - tiap TPS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 6 (Enam) lembar Copy surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih (Model C6)

10. 4 (Empat) lembar kartu nama Caleg An. DEWI YANTI LAYAR KABE, Amd Caleg DPRD Kutim Dapil I Nomor Urut 2

(dikembalikan kepada SUYONO bin SAMSU)

11. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman suara;

(dikembalikan kepada NOVITA WAHYUNI)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Sangatta menjatuhkan putusannya tanggal 12 Mei 2014 No. 143/Pid.Pemilu/2014/PN.Sgt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUYONO bin SAMSU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUYONO bin SAMSU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor: 69/Kpts/KPU-KUTIM-021436090/2013 tanggal 25 Agustus 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2014 yang telah dilegalisir dari KPU (Sesuai Dengan aslinya) beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Calon Daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Pemilihan Umum tahun 2014 nomor 8 Partai Amanat Nasional Dapil I Nomor urut 2 an. DEWI YANTI LAYAR KABE, Amd.

2. 11 (sebelas) lembar yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan keenam Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 Tahun 2013 (yang pada halaman nomor 8 terdapat jadwal Masa tenang yaitu tanggal 06 sd tanggal 08 April 2014 yang ditandatangani oleh KETUA KPU Sdr. HUSNI KAMIL MANIK;

3. 2 (Dua) lembar yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya (Model BE-I) Daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2014 Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan Dapil 1 yang terdapat nama Caleg dari Partai PAN (Partai Amanat Nasional) dengan Nomor urut 2 an. DEWI YANTI LAYAR KABE, Amd;

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. 12 (Dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah);

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)

5. 1 (satu) unit Note Book merk Acer berwarna hitam Kode S/N: NUSGPSN00524406BCC7600, SNID: 24402759676;

Dikembalikan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 15 (lima belas) lembar KARTU NAMA Caleg an.
DEWI YANTI ILAYAR KABE A.Md;
7. 6 (enam) lembar copy contoh SURAT SUARA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD DAPIL
yang didalamnya terdapat Nama Caleg Partai
PAN Nomor urut 2 dan gambar paku
pencoblosnya;
8. 3 (tiga) lembar daftar saksi koordinator tiap -
tiap TPS;
9. 6 (Enam) lembar Copy surat pemberitahuan
pemungutan suara kepada Pemilih (Model C6)
10. 4 (Empat) lembar kartu nama Caleg An.
DEWI YANTI LAYAR KABE, Amd Caleg DPRD Kutim
Dapil I Nomor Urut 2

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

11. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman
suara;

Tetap terlampir dalam perkara ini:

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding tertanggal 14 Mei 2014 No. 143/Pid.Pemilu/2014/PN.Sgt yang dibuat dihadapan SOEMANTO, SH. / Panitera Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan bahwa ISMAIL SIMBONG PATADUNGAN, SH. / Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 12 Mei 2014 No. 143/Pid.Pemilu/2014/PN.Sgt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2014, sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan permintaan banding No. 143/Pid.Pemilu/2014/PN.Sgt;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Mei 2014, memori banding mana diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 14 Mei 2014, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Sangatta masing-masing tanggal 14 Mei 2014, No. : W18-U7/21/Pid.01.4/V/2014 dan No. : W18-U7/22/Pid.01.4/V/2014 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 12 Mei 2014 No. 143/Pid.Pemilu/2014/PN.Sgt diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD jo pasal 67 dan pasal 233 ayat (1) KUHP, oleh karenanya permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 7 Mei 2014 No. 143/Pid.Pemilu/2014/PN.Sgt dan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 12 Mei 2014 No. 143/Pid.Pemilu/2014/PN.Sgt sebagai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa putusan sela Pengadilan Negeri Sangatta tersebut adalah sehubungan dengan eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap putusan sela tersebut tidak diajukan permintaan banding sehingga putusan sela tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa keberatan dari Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 12 Mei 2014 No. 143/Pid.Pemilu/2014/PN.Sgt pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sangatta tersebut telah salah dan hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan mengabaikan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 12 Mei 2014 No. 143/Pid.Pemilu/2014/PN.Sgt, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan-pertimbangan putusan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan alasan bahwa pertimbangan-pertimbangan putusan hakim tingkat pertama didasarkan atas fakta-fakta dan keadaan serta alat-alat bukti yang diperoleh dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan kecuali amar putusan tentang kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat atas dasar alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan dan telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama dalam putusannya namun tidak dicantumkan dalam kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti yaitu unsur ke 1 “ setiap pelaksana, peserta, dan / atau petugas kampanye Pemilu “ ;

Menimbang, bahwa unsur ke 1 tersebut adalah mengenai subyek hukum yang dapat dipidana atau tindak pidana yang didakwakan dan bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsure ke 1 tersebut dan unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan terbukti dan terpenuhi maka unsur ke 1 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi tersebut harus dicantumkan dalam kualifikasi tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa sesuai fakta terdakwa adalah suami dari DEWI YANTI LAYAR KABE dan DEWI YANTI LAYAR KABE yang merupakan salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dalam Pemilu yang berlangsung baru-baru ini ;

Menimbang, bahwa sebagai suami, terdakwa berperan aktif guna mendukung isterinya tersebut sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, yaitu sebagai salah seorang anggota tim suksesnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menentukan bahwa kampanye Pemilu didukung oleh petugas kampanye, dan menurut ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang No.8 Tahun 2012 petugas kampanye Pemilu terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye Pemilu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hubungannya dengan pencalonan isterinya sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dari PAN adalah salah satu Parpol peserta Pemilu DPRD Kabupaten Kutai Timur, terdakwa adalah termasuk sebagai Petugas Kampanye Pemilu sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang No.8 Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta, bahwa pemberian uang oleh terdakwa kepada Pemilih untuk kepentingan isteri terdakwa sebagai salah seorang calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dalam Pemilu yang baru lalu, dilakukan secara langsung kepada Saksi NOVITA WAHYUNI sebesar Rp. 600.000,-, dimana pemberian uang tersebut terjadi karena terdakwa dijemak oleh saksi tersebut, sebab saksi adalah seorang Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang berpura-pura datang ke rumah terdakwa dengan membawa 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C.6) milik orang lain untuk ditukarkan dengan uang-uang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini berakhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Hakim tingkat pertama akan diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan tentang kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dan pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada teradkwa, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 301 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, pasal 238 dan pasal 241 ayat (1) KUHP, serta ketentuan-ketentuan lainnya dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2012 serta KUHP ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 12 Mei 2014 Nomor : 143 /Pid.PEMILU/2014/PN.Sgt, yang dimintakan banding sepanjang amar putusan tentang kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **SUYONO bin SAMSU** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “ Petugas Kampanye Pemilu dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung ”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUYONO bin SAMSU** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor: 69/Kpts/KPU-KUTIM-021436090/2013 tanggal 25 Agustus 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2014 yang telah dilegalisir dari KPU (Sesuai Dengan aslinya) beserta nama Calon Daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Pemilihan Umum tahun 2014 nomor 8 Partai Amanat Nasional Dapil I Nomor urut 2 an. DEWI YANTI LAYAR KABE, Amd.

2. 11 (sebelas) lembar yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan keenam Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 Tahun 2013 (yang pada halaman nomor 8 terdapat jadwal Masa tenang yaitu tanggal 06 sd tanggal 08 April 2014 yang ditandatangani oleh KETUA KPU Sdr. HUSNI KAMIL MANIK;

3. 2 (Dua) lembar yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya (Model BE-I) Daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2014 Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan Dapil 1 yang terdapat nama Caleg dari Partai PAN (Partai Amanat Nasional) dengan Nomor urut 2 an. DEWI YANTI LAYAR KABE,Amd;

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. 12 (Dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah);

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)

5. 1 (satu) unit Note Book merk Acer berwarna hitam Kode S/N: NUSGPSN00524406BCC7600, SNID: 24402759676;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. 15 (lima belas) lembar KARTU NAMA Caleg an. DEWI YANTI ILAYAR KABE A.Md;
7. 6 (enam) lembar copy contoh SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD DAPIL yang didalamnya terdapat Nama Caleg Partai PAN Nomor urut 2 dan gambar paku pencoblosnya;
8. 3 (tiga) lembar daftar saksi koordinator tiap - tiap TPS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 6 (Enam) lembar Copy surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih (Model C6)

10. 4 (Empat) lembar kartu nama Caleg An. DEWI YANTI LAYAR KABE, Amd Caleg DPRD Kutim Dapil I Nomor Urut 2

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

11. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman suara;

Tetap terlampir dalam perkara ini:

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari KAMIS tanggal 22 Mei 2014 oleh kami : IERSYAF, SH. selaku Hakim Ketua, LAURENSIUS SIBARANI, SH.. dan ARMINDO PARDEDE, SH. MAP.. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari JUMAT tanggal 23 Mei 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM
KETUA MAJELIS :

ANGGOTA :

LAURENSIUS SIBARANI, SH.
SYAF, S H.

I E R

ARMINDO PARDEDE, SH. MAP.

PANITERA PENGGANTI :



SH.

Drs. GUSTI TAUFIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)